



PEDOMAN

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat
Berbasis Standar Biaya Masukan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 440 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu disusun Pedoman Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Masukan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Pedoman Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Masukan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2014 tentang

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1728).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER JEMBER TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021 merujuk kepada Petunjuk Teknis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridha-Nya, Pedoman Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Standar Biaya Masukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta. *Amin.*

Pedoman ini merupakan acuan teknis pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh dosen atau pelaksana PkM lainnya di lingkungan IAIN Jember. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga format baku pelaporan hasil PkM Tahun Anggaran 2021. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data program PkM yang baik dan sistematis.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki kewajiban untuk menyusun pedoman PkM agar dapat terlaksana dengan baik berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Akhirul kalam, semoga pedoman ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para dosen, laboran, librarian, para penerima bantuan dalam pelaksanaan PkM di IAIN Jember Tahun Anggaran 2021.

Jember, 30 Desember 2020
Ketua LP2M



Dr. H. Mustajab, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197409052007101001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI__iv

BAB I PENDAHULUAN__1

- A. Latar Belakang__1
- B. Arah Pengabdian__6

BAB II PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT__8

- A. Dasar Hukum__8
- B. Tujuan__8
- C. Sasaran dan Keluaran__9

BAB III KETENTUAN UMUM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT__10

- A. Pengabdian Berbasis Standar Biaya Masukan__10
- B. Tema Pengabdian__11
- C. Jenis dan Klaster Pengabdian__12
- D. Kriteria Utama Pengabdian__14
- E. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Pengabdian__15
- F. Alur Pelaksanaan Pengabdian__16
- G. Jadwal Kegiatan Pengabdian__21

BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASARAKAT__22

- A. Proposal Naratif__22
- B. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)__26

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI__27

BAB VI PENUTUP__28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program bantuan dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Program bantuan dana PkM merupakan wujud komitmen IAIN Jember untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat ((*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan PkM ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan PkM, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Jember dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan PkM diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pelaksana PkM bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara pelaksana PkM dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan PkM tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan PkM
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di IAIN Jember.

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan PkM tahun anggaran 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan PkM;
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Adapun bantuan PkM sebagaimana yang disebutkan di atas, juga merujuk pada regulasi standar pelaksanaan PkM yang didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang hasil pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- b. Hasil PkM pada IAIN Jember meliputi:
 - 1) hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) bahan pengembangan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*;
 - 5) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
 - 6) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, dan/atau industr; dan/atau
 - 7) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi materi PkM dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran;
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* mengacu pada standar hasil PkM.

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM pada IAIN Jember, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM;
- b. Kegiatan PkM pada IAIN Jember dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; (d) pemberdayaan masyarakat; dan/atau (e) advokasi/pendampingan.
- c. Kriteria minimal tentang kegiatan PkM mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.
- d. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM di PTKI harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar penilaian PkM merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM di IAIN Jember;
- b. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil PkM, standar isi PkM, dan standar proses PkM.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) meningkatnya kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi di masyarakat secara berkelanjutan;

- 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;
 - 5) teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat;
 - 6) terumuskannya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau
 - 7) terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.
- e. Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal keagamaan Islam kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM di IAIN Jember, meliputi:
 - 1) penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
 - 2) akhlak mulia atau akhlak terpuji;
 - 3) kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
 - 4) wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
 - 5) wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- b. Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM yang ditetapkan oleh IAIN Jember secara selektif dan bertanggungjawab.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat,

- a. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pada IAIN Jember yang diperlukan untuk menunjang proses PkM.
- b. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas IAIN Jember sebagaimana standar pada sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola IAIN Jember dan area sasaran kegiatan;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan penelitian.

- c. Sarana dan prasarana PkM disediakan untuk menunjang ketercapaian standar isi PkM dan standar proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM di IAIN Jember.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat,

- a. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal keagamaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM di IAIN Jember.
- b. Standar keagamaan pada pengelolaan PkM mengacu pada standar hasil PkM, standar isi PkM, standar proses PkM, standar pelaksana PkM, serta standar sarana dan prasarana PkM.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM dilakukan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar keagamaan pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM di IAIN Jember dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- b. Pendanaan dan pembiayaan PkM dapat bersumber dari:
 - 1) anggaran Kementerian Agama;
 - 2) anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain;
 - 3) pemerintah daerah;
 - 4) badan usaha milik negara/daerah;
 - 5) dunia usaha;
 - 6) bantuan negara/donor negara asing;
 - 7) BOPTN IAIN Jember;
 - 8) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - 9) perorangan; dan/atau
 - 10) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

- 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh IAIN Jember dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - e. Sumber pendanaan dan pembiayaan PkM tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil PkM.

B. ARAH PENGABDIAN

Target pada lima tahun ke depan, IAIN Jember menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan keislaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang PkM diarahkan pada:

1. meningkatnya jumlah hasil PkM dosen yang memberi dampak nyata terhadap penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek dampingan/binaan dosen IAIN Jember;
2. meningkatnya jumlah hasil PkM dosen yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi;
3. terpublikasikannya hasil PkM di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah;
4. banyaknya potensi PkM yang mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); dan
5. lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil PkM, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.

Dengan tersedianya poduk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, IAIN Jember akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut: *Pertama*, menguatnya tradisi akademik (*academic tradition*) pelaksanaan PkM yang berbasis kepada penelitian, sehingga hasil PkM mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. *Kedua*, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya rekognisi IAIN Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan PkM;
2. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan PkM yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi;
3. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan PkM yang

- dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku; dan
4. Memberikan panduan penyusunan pelaporan PkM, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal PkM yang akreditasi/jurnal internasional, HaKI, dan inovasi-inovasi baru.

BAB II

PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari program bantuan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

B. TUJUAN

Tujuan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil PkM-nya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan PkM Tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster PkM tahun anggaran 2021;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal PkM tahun anggaran 2021; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan PkM Tahun Anggaran 2021.

C. SASARAN DAN KELUARAN

Program bantuan ini merupakan dana bantuan PkM sebagai bentuk penghargaan yang disediakan kampus IAIN Jember untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*), yang diperuntukkan bagi para dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Jember. Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil PkM yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya. Selain itu, bantuan PkM ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HaKI. Untuk *output* dan *outcome* dijelaskan pada bagian jenis dan klaster PkM.

BAB III

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan PkM dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas PkM yang handal. Dengan mekanisme ini, pelaksana PkM juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, tanpa mengesampingkan hal-hal yang bersifat administratif khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

PkM yang diterapkan di IAIN Jember mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

Proses dan mekanisme PkM sekurang-kurangnya memenuhi empat aspek mendasar, yaitu:

1. Sumber pembiayaan PkM berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat. Sumber pembiayaan PkM berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti PTKIN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran PkM didasarkan atas regulasi PkM sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian/PkM dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian PkM berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2021 dilakukan oleh penyelenggara PkM (Satker Diktis atau Satker PTKIN)

dalam kurun waktu tahun anggaran 2021. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya PkM didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

B. TEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema PkM di IAIN Jember berfokus pada isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat empat tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sedangkan subtema dari 4 tema prioritas ini ada 15 (lima belas), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan; (3) Pengembangan khazanah pesantren; (4) Pengembangan Pendidikan; (5) Negara, agama, dan masyarakat; (6) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (7) Pendidikan transformatif; (8) Sejarah, arkeologi, dan manuskrip; (9) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (10) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (11) Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; (12) Studi kawasan dan globalisasi; (13) Isu gender dan keadilan; (14) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman.

Tema dan subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.1:
Tema-tema PKM Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA	
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan
		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
		6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15	Generasi milenial dan isu-isu keislaman

C. KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, kegiatan PKM di IAIN Jember dibagi ke dalam beberapa klaster dengan bantuan dana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2:
Klaster dan Batas Maksimal Bantuan Dana PKM Tahun 2021

No	Klaster	Bantuan Maksimal (Rp)
1	<i>Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada</i>	Rp.10.000.000

	<p>Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.</p>	
2	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di IAIN Jember.</p>	Rp. 75.000.000
3	<p>Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Program Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki concern dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll).</p>	Rp. 75.000.000
4	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama Program Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama.</p>	Rp. 75.000.000
5	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Kolaborasi Antarlembaga Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen IAIN Jember dan PTKI lain yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan <i>double funding</i> atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini</p>	Rp. 50.000.000

	mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/ Ormas/ Funding Agenies)	
--	---	--

D. KRITERIA UTAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Setidaknya terdapat lima kriteria utama dalam bantuan PkM berbasis SBK ini, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran PkM yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal PkM maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan PkM, draf artikel maupun draf *dummy* buku maksimal sebesar 25%.
2. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil PkM. Kebaruan (*novelty*) dipahami dengan hasil PkM memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan PkM-PkM sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari PkM-PkM sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan PkM lainnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan PkM yang sama dengan PkM sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil PkM bagi komunitas dampingan dan bagi pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil PkM sesuai dengan objek dan subjek dampingannya.
4. Berbasis metodologi PkM, yakni proposal dan keluaran PkM yang dilakukan didasarkan atas metodologi Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah kegiatan PkM. Argumentasi, fokus dampingan, pendekatan, dan metodologi PkM serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi PkM yang sah.
5. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran PkM didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh *reviewer* yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang

menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku di Kementerian Agama.

E. PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*), DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berdasarkan uraian klaster PKM yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster PkM adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.3:
Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) PkM Tahun Anggaran 2021

NO	KLASTER PKM	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
1	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara individu dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan PkM; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil PkM. 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan PkM; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil PkM. 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)
3	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PkM; 2. Laporan kegiatan PkM; 3. Rekapitulasi (Cashflow)

	Lembaga Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Dummy</i> buku hasil PkM. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)
4	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan PkM; Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; <i>Dummy</i> buku hasil PkM. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 2 atau Sinta 1 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional; Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan PkM; Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; <i>Dummy</i> buku hasil PkM. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)

F. ALUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8)

pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, jika diperlukan (12) *review* keluaran pengabdian, (13) seminar hasil PkM, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan PkM berbasis standar biaya masukan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1:

Alur (proses) Pengelolaan Bantuan PkM Berbasis Satuan Biaya Masukan di IAIN Jember



TAHAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT DAN PENJELASANNYA	
1.	<p>Pendaftaran</p> <p>Pendaftaran kegiatan PkM dilakukan secara daring (<i>online submission</i>) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses <i>submission</i> dapat diterima oleh sistem.</p>
2.	<p>Seleksi Administratif</p> <p>Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan PkM di tingkat IAIN Jember. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim LP2M IAIN Jember yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan PkM pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.</p> <p>Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal prosentase <i>similarity</i> untuk proposal yang diajukan adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin LP2M IAIN Jember ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase <i>similarity</i> antara pengusul dan penyelenggara PkM (LP2M IAIN Jember) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara PkM.</p>

3.	<p>Seleksi Substansi Proposal</p> <p>Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, seperti kriteria utama PkM, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan PkM di IAIN Jember. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Jember tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.</p> <p>Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Jember ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau reviewer proposal PkM, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, dan Kepala Pusat PkM yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Jember, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang PkM. Dalam konteks ini, penyelenggara PkM di IAIN Jember menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.</p>
4.	<p>Penetapan Nomine</p> <p>Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan PkM yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim LP2M IAIN Jember dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Jember. Calon nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal PkM.</p>
5.	<p>Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Seminar proposal PkM merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal PkM yang telah dibuat oleh calon pelaksana PkM. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal PkM ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman PkM yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan PkM di masing-masing Satker.</p>
6.	<p>Penetapan Penerima Bantuan</p> <p>Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan PkM yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal PkM. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan PkM. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Jember.</p> <p>Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak PkM untuk proses pencairan dana PkM. Adapun kontrak PkM ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup PkM; 2. Sumber dana PkM; 3. Nilai kontrak PkM; 4. Nilai dan tahapan pembayaran; 5. Jangka waktu penyelesaian PkM; 6. Hak dan kewajiban para pihak; 7. Serah terima PkM;

	<p>8. Kesanggupan penyusunan laporan PkM; 9. Sanksi.</p>
7.	<p>Pelaksanaan Kegiatan PkM Pelaksanaan kegiatan PkM merupakan aktivitas pelaksana PkM dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan PkM yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan PkM, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan PkM diterima.</p>
8.	<p>Pencairan Bantuan Pencairan bantuan PkM berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:</p> <p>1. Bantuan PkM dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan tentang penerima bantuan; Kontrak PkM yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan PkM oleh penerima bantuan. <p>2. Bantuan PkM dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak</p> <p>Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan tentang penerima bantuan; Kontrak PkM yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan PkM oleh penerima bantuan. <p>Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan kemajuan pelaksanaan PkM berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak PkM dan/atau laporan hasil PkM; Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan PkM oleh penerima bantuan.
9.	<p>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka</p>

	menjaga mutu (<i>quality control</i>) kegiatan PkM agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Jember.
10.	<p>Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program</p> <p>Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil PkM yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress report (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.</p>
11.	<p>Review Keluaran PkM</p> <p>Review keluaran PkM merupakan aktivitas penyampaian hasil PkM yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menilai laporan kemajuan kontrak PkM; b. Menilai kesesuaian pelaksanaan PkM dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal PkM/reviewer proposal PkM; c. Menilai hasil PkM dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran PkM yang dicapai; d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik PkM; e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian PkM kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran. <p>Dalam review keluaran PkM, komite penilaian keluaran PkM dan/atau reviewer keluaran PkM memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase tingkat keberhasilan PkM sesuai kontrak PkM; b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran PkM yang telah diberikan terhadap keluaran PkM; c. Saran dan masukan keberlanjutan PkM.
12.	<p>Seminar Hasil PkM</p> <p>Seminar hasil PkM merupakan aktivitas penyampaian hasil PkM yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan PkM. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan PkM.</p>
13.	<p>Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)</p> <p>Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil PkM yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (<i>output</i>) PkM. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (<i>upload</i>) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2021. Dalam konteks ini, penerima bantuan PkM berbasis SBM diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PkM yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil PkM secara utuh; b. Draf dummy buku yang diolah dari hasil PkM; c. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan PkM; d. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil PkM (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan yang berlaku di IAIN Jember;

- b. Narasi singkat PkM yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan PkM yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Jember.
2. Dokumen pendukung bantuan PkM, yang meliputi:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak PkM;
 - c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan PkM;
 - d. Berita acara pembayaran;
 - e. Kuitansi penerimaan bantuan dana PkM;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
3. Laporan penggunaan bantuan dana PKM yang disertai dengan bukti-bukti belanja dan pembayaran.

G. JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jadwal pelaksanaan PkM IAIN Jember diatur oleh LP2M IAIN Jember dengan mengacu kepada Jadwal yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 3.4:
Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	Januari 2021
2	Registrasi Proposal dan Submi	Februari 2021
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	Maret 2021
4	Penilaian Reviewer	Maret 201
5	Pengumuman Calon Nomine	Maret 2021
6	Seminar Proposal	Maret 2021
7	Pengumuman Nomine Terpilih	Maret 2021
8	Pelaksanaan PkM	April - September 2021
9	Monitoring dan Evaluasi	Mei 2021
10	Progress Report dan Penguatan Program	Mei 2021
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2021
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

BAB IV

KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

A. PROPOSAL NARATIF

Proposal PkM naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (dua belas) komponen sebagai berikut:

1. Judul Pengabdian

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek: (a) Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus; (b) Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan); (c). Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan (d). Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), dan Service Learning (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya Asset Based Community Development (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau

rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

b. Analisis tujuan (pohon harapan)

Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)

Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Analisis keunggulan aset
Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.
 - b. Analisis harapan pengembangan aset
Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.
 - c. Analisis strategi program pengembangan aset
Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.
6. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)
Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema/pengabdian dan strategi yang sama.
 7. Konsep atau Teori yang Relevan
Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.
 8. Metodologi Pengabdian
Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset*

Based Community Development (ABCD), *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. Stakeholder Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra.

11. Organisasi Pelaksana Pengabdian

Pada bagian organisasi pelaksana PkM ini, calon pelaksana PkM yang terlibat dalam pelaksanaan PkM. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu menyantumkan beberapa identitas penting, seperti: (a) Nama lengkap, (b) NIP, (c) NIDN (khusus untuk dosen), (d) Jenis kelamin, (e) Tempat dan tanggal lahir, (f) Asal perguruan tinggi, (f) Fakultas (khusus untuk dosen), (g) Program studi (khusus untuk dosen), (h) Bidang keilmuan, (i) Jabatan Fungsional dan (j) Posisi dalam PkM (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*).

12. Anggaran Pengabdian

Anggaran PkM dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan PkM, yang mencakup dana kegiatan pra-PkM, dana pelaksanaan PkM, dan dana pasca PkM. Penentuan anggaran didasari oleh langkah langkah detail yang ada di metodologi PkM, sedangkan uraian anggaran PkM disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

13. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal PkM. Pada bagian daftar pustaka ini, pelaksana PkM diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema PkM. Untuk artikel jurnal, pelaksana PkM harus menyertakan minimal artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau lainnya dalam penulisan sitasi.

B. PROPOSAL KEUANGAN (RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan PkM. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon PkM dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (1) Pra PkM, (2) Pelaksanaan PkM, dan (3) Pasca pelaksanaan PkM. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi PkM dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan PkM ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2021 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2021.
2. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2021 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2024 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2021 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) PkM, meliputi laporan PkM (terdiri atas: laporan hasil PkM, draf *dummy* buku, draf artikel untuk jurnal, artikel raph laporan singkat/ *executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima bantuan PkM tahun anggaran 2021 yang telah memenuhi luaran (*output*) PkM sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil PkMnya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Diktis, satker PTKIN (IAIN Jember) maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 di lingkungan IAIN Jember ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM yang dikelola oleh IAIN Jember. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam pedoman ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para pelaksana PkM. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing pelaksana PkM.

**Proposal/Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kluster**

JUDUL PROPOSAL



Disusun Oleh :

Ketua Tim : Nama

Anggota :

1. Nama

2. Nama

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**